

ASPEK HUKUM AKSI KORPORASI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM MEMANFAATKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

LEGAL ASPECT OF CORPORATE ACTIONS ON TELECOMMUNICATION OPERATORS FOR UTILIZING RADIO FREQUENCY SPECTRUM

Mohan Rifqo Virhani

Montib Spektrum, Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Jenderal
SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika
Email: mohappi@gmail.com
moha026@kominform.go.id

Naskah diterima, 10 Juni 2015, diedit, 24 Juni 2015, disetujui, 25 Juni 2015

Abstract

This research describe legal aspect of corporate actions such as merger, consolidation and acquisition of telecommunication operators who are utilizing radio frequency spectrum in Indonesia. Telco operators' corporate actions should be carried out to enable utilization of radio frequency spectrum efficiently and effectively. Radio frequency spectrum utilization effectively and efficiently conducted through legal enforcement of single preserence policy on telecommunication sector (single ownership) whereas only one party would be the controlling shareholder in 1 (one) legal entity of telco provider. This legal enforcement is one way to restructure the telecommunication industry to achieve an ideal structure. The implementation of law of single preserence policy on telecommunication sector should oblige to other law and regulations pertinent to corporate laws, telecommunication laws and anti monopoly law.

Keywords: *corporate actions, single preserence policy on telecommunication sector, radio frequency spectrum, anti monopoly law*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan aspek hukum aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telekomunikasi dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan hukum *single preserence policy on telecommunication sector* (kepemilikan tunggal) di mana satu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) badan hukum penyelenggara telekomunikasi. Pengaturan hukum tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan restrukturisasi penyelenggara telekomunikasi agar memperoleh struktur penyelenggara yang ideal. Pengaturan hukum *single preserence policy on telecommunication sector* wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan, hukum telekomunikasi dan hukum persaingan usaha yang sehat.

Kata-kata kunci: aksi korporasi, *single preserence policy on telecommunication sector*, spektrum frekuensi radio, hukum persaingan usaha.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan makin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan Industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, juga banyak menimbulkan permasalahan baru, terutama permasalahan di bidang regulasi yang terkait dalam bidang teknologi, termasuk telekomunikasi. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang telekomunikasi adalah terbatasnya pembangunan kapasitas jangkauan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi yang menyulitkan masyarakat mengakses informasi. Maka, sektor telekomunikasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam aspek perekonomian, telekomunikasi merupakan sektor yang sangat strategis dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu Negara, hal ini didasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh *International Telecommunication Union (ITU)*, bahwa setiap 1% pertumbuhan teledensitas akan meningkatkan 3% pertumbuhan ekonomi suatu Negara¹. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di sektor telekomunikasi dengan memanfaatkan sumberdaya alam terbatas yaitu spektrum frekuensi radio. Pengelolaan sumber daya alam terbatas seperti spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara efektif. Pada era konvergensi penyelenggara telekomunikasi dituntut memberikan layanan telekomunikasi, internet dan penyiaran. Para pengguna akan berkomunikasi, melakukan transaksi elektronik, mencari dan menikmati hiburan melalui satu layanan yaitu konvergensi. layanan konvergensi berpengaruh terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Kecenderungan layanan yang semakin dinamis dengan layanan *fixed* dan *mobile* menuntut tersedianya sumber daya teknologi informasi dan komunikasi terbatas (frekuensi, nomor/pengalamatan dan orbit satelit) yang tertata kelola rapih dan efisien. Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas ini perlu dikelola secara terpusat untuk menjamin efisiensi penggunaannya². Pemerintah berperan mengantisipasi cepatnya perkembangan teknologi telekomunikasi yang berkembang saat ini, peran itu antara lain³: (a). Menyusun pola yang harus dilaksanakan para penyelenggara jasa

¹Muhammad Iqbal, *Tarif murah untuk Negara dan rakyat*, dalam kompasiana, tanggal akses 10 November 2013.

²Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi Telematika, Kementerian Komunikasi dan Inforamtika, 2010, hlm 32.

³Asril Sitompul, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, Bandung:Book Terrace & Library, 2005, hlm 27.

telekomunikasi. Dalam hal ini Pemerintah jugamenentukan sistem pengembangan yang dilaksanakan penyelenggara telekomunikasi. (b). Membantu perkembangan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung. (c). Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi telekomunikasi yang dibutuhkan. (d). Melakukan seleksi dalam pemberian izin/lisensi bagi setiap penyelenggara telekomunikasi, berdasarkan kemampuan penyelenggara telekomunikasi tersebut di bidang teknik telekomunikasi. Peran pemerintah melakukan pengawasan agar tidak terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi. Pengawasan dilakukan pemerintah agar penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dimaksimalkan. Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio diperlukan dalam hal terjadinya perbuatan hukum aksi korporasi seperti Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (MKA). Perbuatan hukum seperti inilah yang wajib di awasi pemerintah agar penyelenggara telekomunikasi terhindar dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Regulasi di bidang telekomunikasi juga harus mampu mengantisipasi era kompetisi dan persaingan usaha tidak sehat. Ketatnya persaingan pada industri telekomunikasi mengakibatkan banyaknya penyelenggara telekomunikasi yang melakukan aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi. Beberapa alasan melakukan aksi korporasi diantaranya untuk memperbesar asset dengan cara menawarkan produk terbaru dengan mengembangkan strategi inovasi pengembangan teknologi telekomunikasi⁴. Banyaknya penyelenggara telekomunikasi berdampak negative pada industri telekomunikasi khususnya terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. berikut perbandingan penyelenggara telekomunikasi di beberapa Negara⁵:



Gambar 1. Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluler di Beberapa Negara

Maka diperlukan restrukturisasi industri telekomunikasi dengan cara aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi oleh penyelenggara telekomunikasi. Aksi korporasi tersebut diperlukan

⁴Jacqueline Pennings, Hans van Kranenburg etc, *Past, Present and Future of The Telecommunication Industry (chapter; the aging new economy: growth and dynamic of new media)*, Faculty of Economic and Business Administration, Maastricht University, 2005, hlm. 1

⁵XL, *Konsolidasi Industri Telekomunikasi dan Dampak Terhadap Persaingan Usaha (sebuah catatan kecil)*, bahan paparan dengan MASTEL, September 2013.

sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara telekomunikasi. Adanya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi perlu juga memperhatikan aspek persaingan usaha antar penyelenggara telekomunikasi untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri telekomunikasi. Selain itu, restrukturisasi industri telekomunikasi melalui proses merger, konsolidasi dan akuisisi mempunyai manfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan melainkan untuk tetap memperoleh posisi pasar⁶. Restrukturisasi industri telekomunikasi khususnya penyelenggara telekomunikasi jaringan bergerak seluler perlu segera dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat digunakan dengan optimal. Pemerintah mempunyai peranan yang besar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di industri telekomunikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum aksi korporasi untuk pemanfaatan spektrum frekuensi radio agar tercipta persaingan usaha industri telekomunikasi yang sehat?
2. Bagaimanakah konsep pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam pembentukan regulasi yang mendukung kerangka pembangunan telekomunikasi di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan rumusan:

1. Pengaturan hukum aksi korporasi untuk pemanfaatan spektrum frekuensi radio agar tercipta persaingan usaha industri telekomunikasi yang sehat.
2. Konsep pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam pembentukan regulasi yang mendukung kerangka pembangunan telekomunikasi di Indonesia.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum telekomunikasi.

2. Manfaat secara praktis:

Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) baik dari pengambil kebijakan (*policy making*) selaku regulator dalam melakukan pembentukan

(*rechtsvorming*) peraturan perundang-undangan maupun dari para pelaku usaha di bidang telekomunikasi yang ingin melakukan aksi korporasi di bidang telekomunikasi.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang seperti yang dikemukakan di atas, ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan aksi korporasi berupa merger, konsolidasi dan/atau akuisisi suatu perusahaan. Kalau dilihat penelitian tersebut secara mendalam di ketahui bahwa penelitian tersebut masih terbatas pada aksi korporasi suatu perusahaan secara umum dan tidak membahas secara mendetail mengenai aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi yang akan berdampak pada pemberdayaan spektrum frekuensi radio dan persaingan usaha tidak sehat. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Perdana A. Saputro dalam bukunya hukum merger Indonesia dalam konteks hukum persaingan usaha. Dalam penelitiannya hanya membahas mengenai merger dan dampak dari persaingan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara umum. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Bambang P Adiwiyoto dalam bukunya pengaturan persaingan usaha industri telekomunikasi yang lebih menitikberatkan penelitiannya pada persaingan usaha secara umum yang dilakukan oleh industri telekomunikasi yang dilihat dari aspek teori ekonomi mikro dari bisnis penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas belum membahas secara mendetail mengenai aksi korporasi berupa merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telekomunikasi yang akan berdampak pada penggunaan spektrum frekuensi radio dan persaingan usaha tidak sehat. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas penulis memahami

bahwa belum adanya pendekatan mendalam baik dari segi struktur, substansi maupun budaya *hukum (legal culture)* dari aspek aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi yang berdampak pada spektrum frekuensi radio dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti menjadi bahan bacaan pendukung terkait dengan objek penelitian.

Landasan Teori

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, perlu didukung landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai *grand theory* dalam penelitian ini didasarkan pada teori utilitarianisme (Jeremy Bentham) yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Sebagai *middle theorynya*, didasarkan pada teori hukum Negara kesejahteraan yang meletakkan dasar bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pada rakyatnya. Selanjutnya sebagai *Applied theory-nya*, didasarkan pada teori hukum pembangunan (Moechtar Kusumaatmadja) yang meletakkan dasar bahwa hukum digunakan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Aliran *Utilitarianisme*

⁶Karolina Zielinska, *The Effect of a Merger on Competition (evidence from the telecommunication industry in europe)*, Aarhus School of Business, 2004, hlm. 10.

merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat atau seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum⁷. Peranan Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus memberikan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah harus mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*.

Apabila dikaitkan pernyataan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai bentuk kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, sehingga baik buruknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberi manfaat dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat⁸. Sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan yang lahir di era abad ke 20 sebagai koreksi berkembangnya konsep Negara "penjaga malam" (*nachwachterstaat*) menitikberatkan bahwa Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Dalam konsep Negara kesejahteraan, Negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya melainkan juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Negara perlu melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan akhir setiap Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*)⁹. Menurut Mochtar Kusumaatmadja melalui doktrin hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hal penting yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban, disamping keadilan dan kepastian hukum. Adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Menurut Moechtar, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau saran pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan yang merupakan sebuah perubahan harus tetap diarahkan dengan cara-cara yang teratur melalui hukum agar

perubahan tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan¹⁰. Pemerintah mempunyai kewenangan yang besar khususnya menyangkut pengaturan spektrum frekuensi radio yang meliputi pembuatan kebijakan, peraturan dan regulasi untuk penetapan spektrum frekuensi radio.

Efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan dengan cara merestrukturisasi penyelenggara telekomunikasi khususnya penyelenggara jaringan bergerak seluler. Aksi korporasi seperti merger dibutuhkan dalam industri telekomunikasi agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat berjalan dengan optimal.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis, mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang didukung oleh data primer dan data sekunder mengenai permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum penyelenggara telekomunikasi. Dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam melakukan aksi korporasi untuk pemberdayaan spektrum frekuensi radio pada pembangunan telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian asas-asas dan kaidah hukum¹¹. Artinya penelitian

menggunakan pendekatan yang berintikan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹². Di samping itu penelitian ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengetahui aksi korporasi di bidang telekomunikasi. Penelitian ini juga didukung pula oleh metode-metode sejarah hukum dan perbandingan hukum¹³. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan hukum yang mengikat, terutama peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan persaingan usaha. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pengaturan di bidang telekomunikasi. Selanjutnya bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan sejumlah indeks untuk menjelaskan istilah-istilah dalam bidang telekomunikasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 83

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 19.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 93.

¹³CFG Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 144-146.

⁷Margaret Leibold, *Legal Theories in Principle*, Thomson, Sydney, 2004, hlm. 120-130.

⁸Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford at Clarendon Press, 1823, hlm. 2-3

⁹Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 45

penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah)¹⁴. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian virtual (*virtually research*) dan penelitian lapangan. Penelitian bahan kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan nasional dan Negara-negara lain terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian virtual (*Virtually Research*)¹⁵ dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya untuk memperoleh data sekunder yang hanya didapatkan melalui situs di Internet. Penelitian Virtual (*virtually research*) dilakukan untuk melengkapi dan sekaligus menunjang Penelitian Kepustakaan (*library research*) khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner, pedoman wawancara, dan wawancara langsung dengan responden yang dipilih. Responden yang dimaksud adalah pihak yang dianggap mengetahui dan memahami bidang yang diteliti yakni para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang telekomunikasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yuridis kualitatif dengan menggunakan daya abstraksi dan penafsiran hukum (*intepretasi*) yang kemudian hasil analisis dimaksud dituangkan dalam bentuk uraian-uraian (deskripsi). Selain itu, pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menguraikan dan membahas secara tajam dengan penguraian kata-kata, termasuk dalam upaya menarik kesimpulan dengan menitikberatkan pada keandalan pola pikir atau gagasan dalam kaitannya dengan aksi korporasi berupa merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telekomunikasi di bidang telekomunikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Hukum Dalam Aksi Korporasi Untuk Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Agar Tercipta Persaingan Usaha Industri Telekomunikasi Yang Sehat

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bidang telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Struktur industri dalam Undang-Undang tersebut bersifat monopoli, anti kompetisi dan mempunyai orientasi yang lebih kepada operator¹⁶ dimana penyelenggara telekomunikasi diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), pengaturan telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, CV Alfabeta, Bandung, hlm 224-225.

¹⁵Crossen C and Sith Veronica M, "Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies", sebagaimana yang dimuat dalam *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, Volume 2, 1997, dalam disertasi Danrivanto Budhijanto hlm.7.

¹⁶Danrivanto Budhijanto, *Aspek-Aspek Hukum Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 209.

berbanding terbalik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengaturan mengenai telekomunikasi dalam Undang-Undang tersebut bersifat kompetisi. Di mana penyelenggara telekomunikasi yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi persaingan (kompetisi). Dibukanya peluang usaha pada sektor industri telekomunikasi oleh pihak swasta selain berdampak positif juga berdampak negatif. Misalnya efisiensi dan efektifitas penggunaan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara telekomunikasi. Tren penggunaan spektrum frekuensi radio ke depan umumnya merupakan komunikasi data sehingga membutuhkan lebar pita frekuensi yang memadai. Banyaknya jumlah penyelenggara telekomunikasi mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan spektrum frekuensi radio. Efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara hemat. Liberalisasi industri telekomunikasi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dahulunya bersifat monopoli beralih ke struktur persaingan (kompetisi) banyak menimbulkan permasalahan hukum baru diantaranya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sejalan dengan strategi dalam pembangunan *broadband* nasional yang mencakup optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, kompetisi dalam penyelenggaraan *wireline broadband*, infrastruktur sharing dan teknologi netral¹⁷. Banyaknya jumlah penyelenggara telekomunikasi, khususnya penyelenggaraan jaringan bergerak selular di Indonesia mengakibatkan banyaknya kendala dalam pengembangan bisnis di sektor telekomunikasi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan spektrum frekuensi radio yang dimiliki. Bisnis di sektor telekomunikasi terutama telekomunikasi selular merupakan bisnis komunikasi data yang memerlukan lebar pita frekuensi yang memadai. Dari 60 juta pengguna Internet di Indonesia, 95% mengakses Internet melalui jaringan nirkabel (*wireless*). Menurut ketua masyarakat telematika, Setyanto P Santosa, ini juga menjadi salah satu pemicu lambannya koneksi Internet. Setyanto mengatakan idealnya jumlah pengguna *wireless* hanya 60%, sedangkan sisanya mengakses Internet melalui *fix line* atau kabel¹⁸. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan adanya restrukturisasi pada penyelenggara telekomunikasi agar mendapatkan jumlah operator yang ideal. Salah satu bentuk efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi yaitu dengan menggunakan kebijakan *single preserence policy*¹⁹. Penerapan prinsip *single preserence policy*

¹⁷Likita D Tuwo, *Rencana Pembangunan Broadband Nasional*, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2013, hlm 16.

¹⁸Majalah Tempo, Tekno, tanggal 13 Juni 2011

¹⁹*Single preserence policy* merupakan prinsip kepemilikan tunggal yang dimiliki suatu perusahaan dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) yang mempunyai lebih dari satu perusahaan diharuskan untuk menggabungkan perusahaan yang dimilikinya. *Single preserence policy* berlaku dalam dunia perbankan di Indonesia. Peneliti dalam disertasi ini mencoba melakukan pendekatan dengan menggunakan prinsip *single preserence policy* dalam industri telekomunikasi. Pendekatan dengan menggunakan prinsip *single preserence policy* dianggap tepat untuk menerapkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas.

merupakan suatu prinsip kepemilikan tunggal dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) yang mempunyai lebih dari suatu perusahaan diharuskan untuk menggabungkan perusahaan yang dimilikinya. Banyaknya jumlah operator mempunyai dampak negatif dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Dampak negatif tersebut diantaranya kurang optimalnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat. Merger pada penyelenggara telekomunikasi khususnya penyelenggara jaringan bergerak seluler mempunyai banyak manfaat satu diantaranya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan skala ekonomis dengan mendapatkan laba (keuntungan) dari aksi korporasi tersebut. Restrukturisasi pada penyelenggara telekomunikasi harus dilakukan untuk mendapatkan jumlah penyelenggara telekomunikasi yang ideal agar spektrum frekuensi radio dapat digunakan dengan optimal. Berikut beberapa faktor perlunya penerapan prinsip *single preserence policy* di industri telekomunikasi serta implikasi yang akan terjadi dalam penerapan kebijakan dimaksud.


Urgensi penerapan prinsip single preserence policy dalam indutri telekomunikasi

Banyaknya penyelenggara telekomunikasi seluler berdampak persaingan industri telekomunikasi semakin ketat. Ketatnya persaingan industri telekomunikasi mengakibatkan banyaknya penyelenggara telekomunikasi yang melakukan aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi. Alasannya untuk memperbesar asset dengan cara menawarkan produk terbaru dengan mengembangkan strategi inovasi pengembangan teknologi telekomunikasi. Banyaknya penyelenggara telekomunikasi seluller berdampak kepada penggunaan spektrum frekuensi radio, semakin banyak operator, makin banyak pula frekuensi yang diperlukan agar mampu memberikan layanan *broadband* yang optimal²⁰. Diperlukan adanya restrukturisasi industri telekomunikasi melalui aksi korporasi seperti merger antar penyelenggara telekomunikasi agar penggunaan spektrum frekuensi radio bisa optimal dan berdampak pada kualitas layanan penyelenggara telekokunikasi kepada masyarakat. Selain itu, juga berdampak negatif terhadap persaingan usaha pada industri telekomunikasi. Ketatnya persaingan industri telekomunikasi mengakibatkan para penyelenggara telekomunikasi cenderung melakukan perang tarif. Mereka meraih pelanggan sebanyak-banyaknya dengan menawarkan berbagai layanan yang inovatif dengan tarif yang semurah-murahnya²¹. Dilihat kondisi industri telekomunikasi saat ini, banyak penyelenggara telekomunikasi yang mempunyai kepemilikan saham yang sama di dua penyelenggara telekomunikasi,

misalnya antara PT. Telkom dengan PT. Telekomunikasi Seluller (Telkomsel) dan PT. Bakrie Telecom dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), dan lain-lain. Dengan adanya proses bisnis tersebut berdampak terhadap efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, karena masing-masing perusahaan mempunyai alokasi frekuensi tersendiri. Maka diperlukan kebijakan untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi melalui penerapan kebijakan *single preserence policy* dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Aksi korporasi seperti merger merupakan suatu keharusan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio lebih optimal yang akan berdampak kepada kualitas layanan kepada masyarakat.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi

Sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diberlakukan maka terjadilah liberalisasi di bidang telekomunikasi. Ia mampu merubah struktur pasar industri telekomunikasi yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi persaingan. Di era persaingan tersebut menghasilkan beberapa penyelenggara telekomunikasi baru khususnya pada penyelenggara jaringan telekomunikasi. Banyaknya penyelenggara telekomunikasi memicu persaingan di industri telekomunikasi semakin ketat. Akibatnya beberapa penyelenggara telekomunikasi melakukan aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. Berikut gambaran struktur penyelenggaraan telekomunikasi semenjak adanya Undang-Undang di bidang Telekomunikasi.



Gambar 2. Struktur Penyelenggara Telekomunikasi

Aksi korporasi merupakan suatu kegiatan yang lazim terjadi dalam industri telekomunikasi. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi umumnya dilatarbelakangi bahwa industri telekomunikasi merupakan industri yang padat modal. Pelaku usaha yang masuk industri ini harus menanamkan investasi awal yang besar dan diikuti investasi yang terus menerus (*capital intensive*), karena perubahan teknologi yang cepat akan berpengaruh terhadap daya saing perusahaan²². Faktor terjadinya aksi korporasi banyak

²⁰XL, *Op. Cit*,

²¹M. Yusron, *Mobile Virtual Network Operation (MVNO)*, Artikel Telekomunikasi.

²²Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pendapat KPPU Nomor 03/KPPU/PDPT/II/2014 tentang Penilaian Terhadap Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT. Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk, hlm 10.

dilaterbelakangi oleh faktor keuangan suatu perusahaan. Industri telekomunikasi merupakan industri padat modal. Hal ini dikarenakan, setiap penyelenggara telekomunikasi seluler wajib membangun infrastruktur telekomunikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Aksi korporasi yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi untuk menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Penyelenggara telekomunikasi yang melakukan aksi korporasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Aksi korporasi yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi dapat mendorong percepatan pertumbuhan suatu perusahaan, baik ukuran, pasar atau saham maupun diversifikasi usaha. Faktor lain yang menjadi penyebab beberapa penyelenggara telekomunikasi melakukan aksi korporasi antara lain penerapan teknologi. Teknologi dalam industri telekomunikasi merupakan faktor yang berpengaruh. Perubahan teknologi yang demikian cepat membutuhkan dana yang cukup besar. Inovasi teknologi dan konvergensi pada industri telekomunikasi perlu mendapatkan respon yang cepat untuk meningkatkan keuntungan dalam persaingan²³.

Implikasi terhadap penerapan kebijakan *single preference policy* dalam industri telekomunikasi

Implikasi penerapan kebijakan *single preference policy* dalam industri telekomunikasi berdampak terhadap izin penyelenggara telekomunikasi, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio dan persaingan usaha di bidang industri telekomunikasi, berikut beberapa penjelasan apabila diterapkan kebijakan *single preference policy* pada sektor telekomunikasi:

a. *Penyelenggara Telekomunikasi*: Jika *single preference policy* dalam industri telekomunikasi diterapkan akan berpengaruh terhadap perizinan penyelenggara telekomunikasi yang dimiliki oleh setiap operator. Penyelenggara telekomunikasi yang terkena penerapan kebijakan *single preference policy* wajib menyesuaikan izin penyelenggaraannya telekomunikasinya. Penerapan kebijakan ini secara tidak langsung akan mengurangi jumlah penyelenggara telekomunikasi khususnya penyelenggara telekomunikasi seluler yang berdampak terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Restrukturisasi jumlah operator telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah operator yang ideal sehingga dapat menghasilkan jasa telekomunikasi seluler yang lebih berkualitas. Dilihat kondisi saat ini sangat sulit bagi operator untuk melakukan pengembangan layanan seluler kepada masyarakat, banyaknya operator telekomunikasi saat ini mengakibatkan terbatasnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Di lain hal, adanya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi sebagai upaya mencegah terjadinya transaksi pengalihan izin penyelenggara telekomunikasi secara terselubung.

b. *Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio*: Aksi korporasi dalam industri telekomunikasi seperti merger mempunyai dampak yang positif terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi seluler akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sehingga akan berdampak kepada kualitas layanan dan kualitas jaringan yang pada akhirnya akan berdampak baik kepada masyarakat. Dampak positif terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam hal terjadinya aksi korporasi dikarenakan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib mengembalikan salah satu frekuensi yang dimilikinya kepada Negara. Pengembalian frekuensi tersebut kemudian akan dilakukan lelang oleh pemerintah secara terbuka kepada penyelenggara telekomunikasi agar frekuensi tersebut dapat digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan optimal. Dampak positif lain yang akan muncul dengan adanya aksi korporasi seperti merger maka akan terjadi restrukturisasi infrastruktur telekomunikasi sehingga terintegrasi. Integrasi ini dapat menciptakan efisiensi dari segi pengelolaan infrastruktur karena dapat mereduksi biaya-biaya teknis yang dikeluarkan untuk infrastruktur telekomunikasi²⁴. Manfaat lainnya dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan aksi korporasi seperti merger akan lebih mempercepat terwujudnya *National Broadband Plan* sesuai dengan target yaitu penetrasi sebesar 30% jaringan-jaringan ICT yang lebih luas dengan kapasitas lebar akan memfasilitasi kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintah dan kegiatan sektor pendidikan nasional dengan lebih baik²⁵.

c. *Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi*: Aksi korporasi yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di industri telekomunikasi. Persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat adanya aksi korporasi tersebut dapat menimbulkan adanya konsentrasi pasar yang akan berdampak negatif di sektor telekomunikasi. Dampak negatif dari adanya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi dapat menimbulkan praktek monopoli, baik monopoli terhadap penguasaan pasar maupun monopoli terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Tindakan restrukturisasi penyelenggara telekomunikasi dapat membawa dampak anti persaingan atau merugikan, dan karenanya dilarang hanya apabila dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut²⁶: (1). Peningkatan secara signifikan kemampuan penyelenggara telekomunikasi dalam menggunakan *market power* yang dimilikinya (misalnya menaikkan harga layanan telekomunikasi di atas harga yang kompetitif dalam periode waktu yang relatif panjang); atau (2). Peningkatan

²⁴Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU/PDPT/II/2014 tentang Penilaian Terhadap Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk, 18 Februari 2014.

²⁵XL, *Op. Cit*,

²⁶Bambang P Adiwiyoto, *Pengaturan Persaingan Usaha Industri Telekomunikasi*, ICTL, 2013, hlm. 340.

²³Jacqueline Pennings, Hans van Kranenburg etc, *Op. Cit*, hlm 16.

pangsa pasar menghasilkan satu penyelenggara telekomunikasi dengan posisi dominan atau pengurangan secara signifikan persaingan di pasar penyelenggaraan telekomunikasi yang didominasi sedikit penyelenggara telekomunikasi.

- d. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Aksi korporasi seperti merger yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi berdampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak tersebut dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena dengan adanya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi, maka spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi akan dikembalikan kepada pemerintah. Peningkatan penerimaan Negara bukan pajak akibat adanya aksi korporasi dapat diperoleh dari izin stasiun radio dan lebar pita frekuensi yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi. Penerimaan Negara bukan pajak yang dikenakan terhadap spektrum frekuensi radio berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dikenakan terhadap Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Stasiun Radio dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFRR). Dengan adanya aksi korporasi yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi tentunya akan menambah jumlah izin stasiun radio dan lebar pita yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah dilakukannya aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan penyelenggara telekomunikasi dilihat dari Biaya Hak Penyelenggara (BHP) telekomunikasi tidak terlalu banyak berpengaruh, hal ini dikarenakan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation/USO*) menggunakan prosentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi.

Peran Pemerintah Selaku Regulator Dalam Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pada Industri Telekomunikasi

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sejak saat itulah dimulai era liberalisasi pada industri telekomunikasi.

Era liberalisasi industri telekomunikasi ditandai dengan bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi ke arah menentukan kebijakan, mengatur mengawasi dan mengendalikan. Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh Negara dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran terhadap rakyat. Peran pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut hanyalah sebatas pada pembinaan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah

meliputi; *Pertama*, fungsi penetapan kebijakan, antara lain melakukan perumusan mengenai rencana dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional, *Kedua*, fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. *Ketiga*, Fungsi Pengendalian berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. *Keempat*, Fungsi Pengawasan meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi. Berdasarkan fungsi pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada penyelenggara telekomunikasi, maka pemerintah mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara telekomunikasi dan memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi. Penetapan kebijakan dalam rangka efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan oleh pemerintah agar pemanfaatan sumber daya alam terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penyelenggara telekomunikasi.

Konsep pemberdayaan spektrum frekuensi radio dalam pembentukan regulasi pembangunan telekomunikasi di Indonesia

Konsep pemberdayaan spektrum frekuensi radio dalam pembentukan regulasi pembangunan telekomunikasi tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, fungsi hukum menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat²⁷. Tujuan dari adanya hukum adalah ketertiban, di samping keadilan dan kepastian hukum. Adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu²⁸. Dengan adanya tujuan hukum tersebut, maka konsep pemberdayaan spektrum frekuensi radio perlu dibentuk agar tujuan dari hukum itu sendiri akan tercapai. Hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam masyarakat²⁹. Hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong, ia membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan ini memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum, seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasikan atau pengkoordinasian proses-proses dalam masyarakat. Hukum

²⁷Johan O. Silalahi, *Harmonisasi Hukum Telekomunikasi dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Implementasinya Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Universitas Padjajaran, 2009, hlm 53.

²⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan N Hukum dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 83

²⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1976, hlm 15.

tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka, hukum membutuhkan kekuasaan tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum³⁰. Dalam konteks pemanfaatan spektrum frekuensi radio perlu adanya pembentukan konsep regulasi agar pemberdayaan spektrum frekuensi radio dapat berjalan dengan optimal. Konsep pengaturan regulasi dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain:

Pengaturan di bidang hukum perusahaan

Pengaturan di bidang hukum perusahaan dalam hal terjadinya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep pemberdayaan pemanfaatan spektrum frekuensi radio agar penggunaannya tersebut berjalan dengan optimal diperlukan adanya restrukturisasi penyelenggara telekomunikasi, dengan cara:

1) Pengaturan terhadap kepemilikan saham penyelenggara telekomunikasi

Pengaturan terhadap kepemilikan saham penyelenggara telekomunikasi perlu diatur agar restrukturisasi industri telekomunikasi melalui aksi korporasi dapat berjalan dan berakibat pada pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Pemerintah selaku regulator mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap industri telekomunikasi. Langkah-langkah restrukturisasi industri telekomunikasi perlu dilakukan oleh pemerintah dengan cara melakukan penataan kembali struktur kepemilikan penyelenggara telekomunikasi. Struktur kepemilikan penyelenggara telekomunikasi ditata melalui pengaturan terhadap pemegang saham pengendali yang melakukan kegiatanbisnis di 2 (dua) perusahaan sejenis dengan kata lain penyelenggara telekomunikasi yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya pada penyelenggara telekomunikasi yang dikendalikannya. Sebagai contoh, kepemilikan saham penyelenggara telekomunikasi antara PT. Bakrie Telecom dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dalam hal tersebut Bakrie Telecom memperoleh 35 persen saham Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan dalam tiga tahun ke depan akan menjadi pemegang saham mayoritas. Sebagai imbalannya, Sampoerna Strategic menjadi pemegang saham Bakrie Telecom³¹. Selain itu, penyelenggara telekomunikasi yang juga mempunyai kepemilikan saham di 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi sejenis yaitu PT. Telkom dengan PT. Telkomsel, Saham PT. Telkomsel dimiliki oleh PT. Telkom sebesar 65% dan sisanya dimiliki oleh Singtel³². Dengan adanya hal tersebut, pemerintah selaku regulator perlu melakukan penataan struktur kepemilikan saham penyelenggara telekomunikasi dengan cara mewajibkan penyelenggara telekomunikasi yang mempunyai saham pengendali pada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan aksi korporasi seperti

merger. Kriteria yang dapat dikatakan sebagai saham pengendali suatu perusahaan terbuka mengacu kepada Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: 05/PM/2002 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka. Dalam peraturan IX H.1 angka 1 huruf d Pengendali perusahaan terbuka adalah: (1). Pihak yang memiliki saham 25 % atau lebih, kecuali pihak tersebut dapat membuktikan tidak mengendalikan perusahaan terbuka; atau (2). Pihak yang mempunyai, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan terbuka dengan cara: (3). Menentukan diangkat dan diberitahukannya direksi atau komisaris; atau (4). Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka. Adanya penerapan kebijakan *single presence policy on telecommunication sector* maka setiap pihak atau dalam hal ini penyelenggara telekomunikasi hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi. Dengan kebijakan tersebut maka akan terjadi restrukturisasi penyelenggara telekomunikasi. Restrukturisasi penyelenggara telekomunikasi melalui penetapan kebijakan *single presence policy on telecommunication sector* perlu diberlakukan agar berdampak kepada pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang lebih optimal. Banyaknya penyelenggara telekomunikasi khususnya penyelenggara jaringan bergerak seluler mengakibatkan krisisnya spektrum frekuensi radio. Aksi korporasi yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi mutlak harus dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat berjalan optimal.

2) Pengaturan terhadap perlindungan pemegang saham minoritas.

Ketentuan mengenai pemegang saham minoritas tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai pemegang saham mayoritas yang terdapat dalam Undang-Undang di bidang Pasar Modal. Pemegang saham mayoritas merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh BAPEPAM-LK. Dengan adanya pengertian tersebut maka yang disebut dengan saham minoritas merupakan saham baik secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan. Dengan demikian, aksi korporasi tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan pihak-pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan aksi korporasi. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui adanya aksi korporasi tersebut agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga yang wajar. Dengan adanya aksi korporasi terhadap penerapan kebijakan *single presence policy on telecommunication sector*, perlu mempertimbangkan untuk tetap memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas penyelenggara telekomunikasi.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Catatan Ketujuh 2012, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 146

³¹http://id.wikipedia.org/wiki/Sampoerna_Telekomunikasi_Indonesia, tanggal akses 20 November 2014.

³²<http://id.wikipedia.org/wiki/Telkomsel>, tanggal akses 20 November 2014.

3) Pengukuran keuangan perusahaan

Pengukuran keuangan perusahaan diperlukan agar penerapan kebijakan *single presence policy on telecommunication sector* dapat diterapkan kepada penyelenggara telekomunikasi. Adanya pengukuran keuangan penyelenggara telekomunikasi sebagai bentuk penilaian terhadap keuangan perusahaan, apakah keuangan perusahaan penyelenggara telekomunikasi tersebut sehat atau tidak. Pengukuran keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa indikator, antara lain: (1). Melihat laba bersih suatu perusahaan. (2). Perusahaan yang sehat secara finansial mempunyai konsistensi dalam kenaikan laba bersih dan pendapatannya. Perusahaan yang baik secara finansial biasanya naik dari tahun ke tahun. (3). Arus Kas-nya (*Cashflow*). Perusahaan yang baik dapat dilihat dari dilihat dari arus kas (*cashflow*) yang positif. Tujuan mendapatkan informasi *cash flow* sangat penting bagi *stakeholder* terutama mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas dan setara kas perusahaan, selain itu adanya *cash flow* untuk memberikan informasi historis tentang kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas, operasi, investasi dan pendanaan³³. Penerapan *single presence policy on telecommunication sector* dapat diterapkan apabila penyelenggara telekomunikasi sedang dalam kesulitan keuangan. Oleh karena itulah diperlukan pengukuran keuangan perusahaan terlebih dahulu, apakah perusahaan tersebut mempunyai kondisi keuangan yang sehat atau tidak.

4) Pengaturan di bidang hukum telekomunikasi

Ketentuan mengenai aksi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak secara tegas dinyatakan, melainkan secara eksplisit dalam peraturan pelaksanaannya. Aksi korporasi yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi mempunyai dampak dari segi pengaturan perizinan, pengaturan sumber daya alam terbatas dan penggunaan teknologi oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi. Berikut beberapa hal yang perlu diatur dalam hal terjadinya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi pada bidang telekomunikasi:

(a) Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi:

Perizinan penyelenggara telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu izin penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus. Dalam hal penyelenggara telekomunikasi akan melakukan aksi korporasi, maka harus mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Peraturan tersebut tidak secara rinci mengatur mengenai aksi korporasi melainkan hanya mengatur perubahan kepemilikan saham dari penyelenggara telekomunikasi.

Pengaturan tersebut secara yuridis diatur pada pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: (1). Pemegang izin penyelenggaraan dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan kecuali jika telah memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun. (2). Dalam hal pemegang izin penyelenggaraan bermaksud merubah susunan kepemilikan saham perusahaan, rencana perubahan susunan kepemilikan saham perusahaan wajib dilaporkan kepada Menteri Penyelenggara telekomunikasi yang akan melakukan aksi korporasi terlebih dahulu memenuhi kewajiban pembangunannya sebesar 50% dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun. Dalam praktiknya syarat permohonan penyelenggara telekomunikasi yang akan melakukan aksi korporasi wajib memenuhi dokumen sebagai berikut: (a). Surat dari penyelenggara telekomunikasi yang merencanakan melakukan aksi korporasi yang berisi rencana perubahan kepemilikan saham. (b). Laporan pemenuhan kewajiban pembangunan dari penyelenggara telekomunikasi khususnya pemenuhan kewajiban 50% dengan melampirkan daftar rincian capex dan opex serta bukti kepemilikan perangkat. (c). Terkait dengan kepemilikan saham asing, perlu adanya surat dari BKPM yang menyatakan bahwa komposisi saham asing pada rencana perubahan saham.

(d). Rekomendasi/surat dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang menyatakan bahwa dengan adanya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi tidak menimbulkan monopoli usaha.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi yang akan melakukan aksi korporasi yaitu wajib memperhatikan hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri misalnya seperti pembayaran pajak dan utang piutang perusahaan dengan pihak ketiga. Dalam bidang telekomunikasi kewajiban penyelenggara telekomunikasi harus membayar terlebih dahulu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada pemerintah.

(b). Perizinan di bidang Spektrum Frekuensi Radio:

Keterbatasan spektrum frekuensi radio mempunyai nilai yang strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan pemerintah berperan mengelola sumber daya alam tersebut. Aksi korporasi oleh penyelenggara telekomunikasi perlu memperhatikannya. Maka pemerintah, perlu melakukan kajian mengenai dampak korporasi agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Pada prinsipnya izin stasiun radio tidak dapat dialihkan. Namun dalam hal kepemilikan perusahaan yang dialihkan atau penggabungan, maka pengalihan izin stasiun radio dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri Kominformasi. Aksi korporasi oleh penyelenggara telekomunikasi dilihat dari penggunaan spektrum frekuensi radio diperlukan penghitungan yang ketat. Disinilah pemerintah berperan dalam penataan spektrum frekuensi radio setelah dilakukannya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah selaku regulator dalam

³³Nurul Latifah Pancawardani, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metoda Analisa Cash Flow Rasio*, Fokus Ekonomi, Vol. 4 No. 02, Desember, 2009, hlm. 49.

hal mengatur pemanfaatan spektrum frekuensi jika terjadi aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi, perlu mengatur hal-hal sebagai berikut: (1). Pengaturan mengenai pemanfaatan spektrum frekuensi perlu adanya pengawasan terhadap alokasi pita frekuensi radio setelah terjadinya aksi korporasi seperti merger. Apakah alokasi pita frekuensi penyelenggara telekomunikasi tersebut berdampak terjadinya persaingan usaha yang sehat atau tidak. Misalnya terhadap besaran jumlah *bandwidth* pita penyelenggara telekomunikasi setelah dilakukannya merger. Seperti di India, spektrum frekuensi radio tidak diperbolehkan mempunyai 50% *band for access services*, seandainya setelah dilakukan merger *market share band for access services* melebihi 50%, maka harus dikurangi. Pengurangan *market share* tersebut diberi batas waktu selama 1 (satu) tahun³⁴. Pengaturan mengenai pembatasan besaran jumlah *bandwidth* pita frekuensi penyelenggara telekomunikasi dalam hal terjadinya aksi korporasi perlu diatur agar tidak terjadi monopoli terhadap penguasaan sumber daya alam terbatas tersebut. (2). Pengaturan mengenai pengembalian spektrum frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi dalam hal terjadinya aksi korporasi seperti merger. Pengembalian spektrum frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi dapat dilakukan apabila merger dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi sejenis. Pengembalian spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara telekomunikasi mempunyai tujuan yang jelas agar dampak dari aksi korporasi tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya terjadinya monopoli penguasaan sumber daya alam terbatas. Pengaturan mengenai pengembalian spektrum frekuensi radio diterapkan di beberapa Negara antara lain di Jerman, komisi pengawas persaingan usaha Jerman akibat adanya merger yang dilakukan oleh *Telefonica Deutschland Holding AG* dengan *E-Plus Mobilfunk GmbH & Co* memutuskan³⁵: (a). Sebagai konsekuensi aksi korporasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut maka komisi memutuskan frekuensi yang digunakan di 900 MHz dan 1800 Mhz wajib dikembalikan. (b). Pengembalian penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (c). Spektrum Frekuensi Radio yang dikembalikan tersebut akan dilakukan lelang secara transparan, tidak diskriminasi dan terbuka kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi.

Pada prinsipnya izin stasiun radio tidak dapat dialihkan, namun dalam hal kepemilikan perusahaan dialihkan dan atau ada penggabungan antar dua perusahaan atau lebih, maka pengalihan izin stasiun radio dimungkinkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koinfo. Persetujuan dari Menteri koinfo inilah yang memberikan *diskresi* (kebijakan) kepada Menteri Koinfo agar penyelenggara telekomunikasi yang akan melakukan aksi korporasi seperti merger untuk mengembalikan alokasi frekuensi radio yang dimilikinya. Pengaturan persaingan usaha di sektor industri telekomunikasi dalam hal terjadinya aksi korporasi perlu dilakukan evaluasi oleh

pemerintah. Tujuan evaluasi untuk mengetahui dampak adanya aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi. Apakah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. Evaluasi yang dilakukan dapat dilihat dari beberapa aspek, *Pertama*, struktur pasar penyelenggara telekomunikasi dengan penilaian terhadap konsentrasi pasar industri telekomunikasi. Penilaian terhadap konsentrasi pasar dapat dihitung menggunakan *Hirschman Herfindahl Index (HHI)*. *Hirschman Herfindahl Index (HHI)* dihitung dengan memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. *Kedua*, perilaku anti persaingan yang mungkin terjadi misalnya penilaian terhadap perjanjian atau praktik usaha yang menghambat atau penyalahgunaan posisi dominan yang berdampak kepada kekuatan pasar yang signifikan di industri telekomunikasi. Aksi korporasi seperti merger yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi harus mendapat persetujuan oleh pemerintah. Dalam hal ini dilakukan oleh Menteri yang membidangi hal teknis di bidang telekomunikasi. Persetujuan yang dilakukan oleh Menteri didasarkan oleh analisis notifikasi penyelenggara telekomunikasi, apakah berdampak terhadap persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Pemerintah dalam hal ini Menteri di bidang telekomunikasi sebaiknya melakukan penilaian terhadap hal teknis misalnya dampak terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio, apakah terjadi monopoli atau tidak terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi tersebut, dampak terhadap perizinan penyelenggaraan telekomunikasi apakah telah terjadi monopoli terhadap perizinan penyelenggara telekomunikasi tersebut atau tidak dan dampak terhadap tariff, dengan cara mengambil keuntungan atas penguasaan pasarnya dengan membebaskan harga yang terlalu tinggi kepada konsumen. Sedangkan pengaturan persaingan usaha secara umum seperti penilaian terhadap struktur pasar dan penilaian mengenai konsentrasi pasar industri telekomunikasi sebaiknya dilakukan oleh lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai di bidang persaingan usaha tidak sehat misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum aksi korporasi untuk pemanfaatan spektrum frekuensi radio agar tercipta persaingan usaha industri telekomunikasi yang sehat perlu diterapkan kebijakan *single preference policy on telecommunication sector*. Konsep *single preference policy on telecommunication sector* dilakukan untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi dengan cara menggabungkan penyelenggara telekomunikasi dengan kondisi bahwa satu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) badan hukum penyelenggara telekomunikasi penyelenggara seluler. Restrukturisasi penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan agar memperoleh jumlah penyelenggara telekomunikasi yang ideal, Konsep pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam pembentukan regulasi yang mendukung kerangka pembangunan telekomunikasi di Indonesia perlu melakukan pendekatan dengan memberlakukan pengaturan pada aspek hukum perusahaan meliputi

³⁴Ministry of Communication and Information Technology, Departemen of Telecommunications, *Guidelines for transfer/merger of various categories of Telecommunications Services License/Authorisation Under Unified License (UL) on compromises, arrangements and amalgamation of the companies*, India, 20 Februari 2014

³⁵The Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, *Decision Regarding Frequency Regulation Aspect of The Merger Between Telefonica and E-Plus*, 4 July 2014.

pengaturan mengenai kepemilikan saham penyelenggara telekomunikasi, pengaturan terhadap pemegang saham minoritas, pengaturan mengenai keuangan perusahaan, kemudian dari aspek hukum telekomunikasi meliputi pengaturan izin penyelenggara telekomunikasi dan izin di bidang spektrum frekuensi radio sedangkan aspek hukum persaingan usaha yang sehat meliputi penilaian terhadap penguasaan pasar penyelenggara telekomunikasi apakah berdampak kepada persaingan usaha yang sehat atau tidak.

Saran

Dalam upaya untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Indonesia diperlukan adanya restrukturisasi industri telekomunikasi dengan cara melakukan perampingan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio lebih optimal. *Single preserence policy on telecommunication sector* merupakan salah satu solusi untuk melakukan restrukturisasi penyelenggara telekomunikasi. Sedangkan Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di bidang telekomunikasi khususnya menyangkut mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh penyelenggara telekmunikasi, maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas kepada penyelenggara telekomunikasi yang akan melakukan aksi korporasi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Adanya pengaturan aksi korporasi tersebut digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang akan melakukan aksi korporasi di bidang industri telekomunikasi.

Ucapan Terima Kasih

Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Organisasi/Instansi di jajaran Kominfo, khususnya di Dirjen SDPPI, Badan Litbang SDM, dan lainnya yang telah membantu secara materiil dan moril atas terselenggaranya kajian ini. Demikian juga segenap kolega, kawan-kawan dan redaksi serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan *support* atas publikasi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril Sitompul. (2005). *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, Bandung: Book Terrace & Library.
- Bambang P Adiwiyoto. (2013). *Pengaturan Persaingan Usaha Industri Telekomunikasi, ICTL*.
- CFG Sunaryati Hartono. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Danrivanto Budhijanto (2009), *Aspek-Aspek Hukum Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Jacqueline Pennings, Hans van Kranenburg etc (2005), *Past, Present and Future of The Telecommunication Industry (chapter; the aging new economy: growth and dynamic of new media)*, Faculty of Economic and Business Administration, Maastricht University

- Jeremy Bentham (2009). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford at Clarendo Press,
- Johan O. Silallahi (2009). *Harmonisasi Hukum Telekomunikasi dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Implementasinya Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Universitas Padjajaran.
- Karolina Zielinska (2004), *The Effect of a Merger on Competition (evidence from the telecommunication industry in europe)*, Aarhus School of Business,
- Likita D Tuwo (2013), *Rencana Pembangunan Broadband Nasional*, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Margaret Leiboff (2004), *Legal Theories in Principle*, Thomson, Sydney.
- Miriam Budiarto (2001), *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja (2002), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja (1976), *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Nurul Latifah Pancawardani, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metoda Analisa Cash Flow Rasio*, Fokus Ekonomi, Vol. 4 No. 02, Desember, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo (2012), *Ilmu Hukum*, Catatan Ketujuh 2012. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.

Sumber Lain

- M. Yusron, *Mobile Virtual Network Operation (MVNO)*, Artikel Telekomunikasi.
- Ministry of Communication and Information Technology, Departemen of Telecommunications, *Guidelines for transfer/merger of various categories of Telecommunications Services License/Authorisation Under Unified License (UL) on compromises, arrangements and amalgamation of the companies*, India.
- Muhammad Ikhsan Modjo, *Aspek Ekonomi dan Persaingan Pada Industri Seluler di Indonesia, Bisnis dan Ekonomi Politik (Quarterly Review of the Indonesian Economy)*, The Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Volume 8, Nomor 4.

Aspek Hukum Aksi Korporasi Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Memanfaatkan Spektrum Frekuensi Radio

Mohan Rifqo Virhani

The Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, *Decision Regarding Frequency Regulation Aspect of The Merger Between Telefonica and E-Plus. XL, Konsolidasi Industri Telekomunikasi dan Dampak Terhadap Persaingan Usaha (sebuah catatan kecil)*, bahan paparan dengan MASTEL, September 2013.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

